DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG²AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 158 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa untuk melengkapkan susunan Direksi Bank Indonesia perlu mengangkat lagi seorang Direktur Bank Indonesia;

b. bahwa Sdr. Oey Beng To, drs.ek., jang dengan Keputusan Kami No. 171 tahun 1964 telah diangkat sebagai penasehat Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan jang setingkat dengan Direktur Bank Indonesia, memenuhi sjarat-sjaratnja untuk diangkat sebagai Direktur Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Pasal 27 dan 28 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40);

2. Keputusan Kami No. 171 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1965 membebaskan dengan hormat Sdr. Oey Beng To, drs. ek., dari tugas-tugasnja sebagai penasehat Direksi Bank Indonesia;

KEDUA : Mengangkat Sdr. Oey Beng To, drs. ek., sebagai Direktur Bank Indonesia;

SALINAN : Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalanan,
9. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
10. Direksi Bank Indonesia.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 8 D j u n i 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN